

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN *ACCESS AND BENEFIT SHARING* PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Dinda Novelia Asefa

(1387035)

Indonesia adalah negara mega-biodiversity dengan kekayaan alam berupa sumber daya genetik yang pemanfaatannya masih banyak dinikmati oleh negara - negara maju. Sebagai negara kaya akan sumber daya genetik Indonesia hanya bisa melihat dari jauh perkembangan teknologi yang maju tanpa memperoleh keuntungan sumber daya genetik yang dimanfaatkan oleh negara lain dan hasil kegiatan bioprospeksi terhadap sumber daya genetik telah dipatenkan dan dijual kembali ke negara berkembang dengan harga yang tinggi. Untuk itu Indonesia perlu membentuk perlindungan hukum untuk tidak terjadi penyalahgunaan dalam pemanfaatan sumber daya genetik. Adapaun tuntutan akan adanya akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan sumber daya genetik, untuk mewujudkan pengaturan internasional .Namun pelaksanaan akses dan pembagian keuntungan masih menemui banyak kendala mulai dari ruang lingkup, akses dan kepatuhan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan penelitian pada data primer yang terdiri dari atas bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan sumber daya genetik. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami *Access and Benefit Sharing* berdasarkan hukum positif Indonesia dan untuk mengkaji pengaturan hukum yang terkait dengan sumber daya genetik Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap sumber daya genetik dalam Protokol Nagoya adalah berupa pemberian pengakuan atas pemanfaatan sumber daya genetik terkait dengan izin akses dan pembagian keuntungan yang adil terhadap sumber daya genetik. Untuk saat ini sumber daya genetik sistem perindungannya *sui generis* antara pemerintah dengan partisipasi komunitas yang terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai izin penggunaan dan pemanfaatan sumber daya genetik dengan metode pengampuan oleh negara berdasarkan kedaulatan nasional lebih sesuai untuk melindungi Sumber Daya Genetik.

Kata Kunci : Sumber Daya Genetik, Akses dan Pembagian Keuntungan, Protokol Nagoya

ABSTRACT

JURIDIC REVIEW ENFORCEMENT OF ACCESS AND BENEFIT SHARING OF GENETIC RESOURCES USE IN INDONESIA BY LAW NUMBER 13 YEAR 2016 ABOUT INDONESIAN POSITION AND POSITIVE LAW

Dinda Novelia Asefa

(1387035)

Indonesia is a mega-biodiversity country with natural resources in the form of genetic resources whose utilization is still widely enjoyed by developed countries. As a rich country of genetic resources, Indonesia just watching the advanced technological progress without obtaining the advantage of genetic resources that exploited by other countries and the results of bioprospection activities against genetic resources have been patented and resold to developing countries at high prices for that Indonesia needs to establish legal protection to avoid misuse in the utilization of genetic resources. As for the demand for access and benefit sharing on the utilization of genetic resources, the CBD make a principle of Access Benefit Sharing to realize the international arrangement. But the implementation of access and benefit sharing still encounters many obstacles ranging from scope, access, and compliance.

The research method that used is normative legal research method that focuses on primary data consisting of primary and secondary legal materials related to genetic resources. The research in this thesis aims to examine and understand the Access and Benefit Sharing based on positive law of Indonesia and to review the legal arrangements associated with genetic resources Indonesia.

The results of this research conclude that the legal protection of genetic resources in the Nagoya Protocol is in the form of recognition of the utilization of genetic resources related to access and benefit sharing that fair to genetic resources. in international relations, the cooperation and the goodwill of the parties shall be undertaken to ensure that the use of genetic resources is undertaken with consent on the basis of preliminary information, the sharing of fair advantage and benefit as well as the disclosure of the origin of the genetic resources contained in a collective agreement so that the role of the government as the subject of international treaty law becomes very important to ensure the rights of indigenous peoples in the utilization of genetic resources. for now the genetic resources of the protective system are sui generis between the government and the participation of communities involved in decision-making regarding the permission to use and utilization of genetic resources by state-based forgiveness methods by country based on national sovereignty is more appropriate to protect Genetic Resources.

Keywords : Genetic Resources, Access and Benefit Sharing, Nagoya Protocol

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG

LEMBAR PERSETUJUAN REVISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Penelitian	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	20

BAB II PENGATURAN KETENTUAN HUKUM ACCESS AND BENEFIT SHARING PADA PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK

A. Ketentuan hukum Internasional <i>Access And Benefit Sharing</i>	22
1. Latar Belakang Akses dan Pembagian Keuntungan	22
2. Perkembangan Akses dan Pembagian Keuntungan	25
a. Periode Awal	26
b. Perkembangan ABS Sebelum Dilakukannya Negosiasi Regim Internasional ABS	26

c. Pemberian Mandat Internasional Terhadap Negosiasi Regim Internasional Akses dan Pembagian Keuntungan	28
d. Perkembangan Setelah Penandatanganan Protokol Nagoya	28
B. Ketentuan Hukum Internasional Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	29
1. <i>United Nations Convention on Biological Diversity</i>	29
2. Unsur-unsur Pokok Akses dan Pembagian Keuntungan	30
3. Implementasi ABS Berdasarkan CBD	36
4. <i>Nagoya Protocol on Access to Genetic Resource and The Fair and Equitable Sharing of Benefit From The Utilization</i>	37
5. Unsur Pokok Dalam Protokol Nagoya	37
6. Pelaksanaan Protokol Nagoya	43
7. <i>Trade-Related Aspect Intellectual Property Rights (TRIPs)</i>	44
C. Ketentuan Hukum Indonesia <i>Access and Benefit Sharing</i>	46
1. Pengaturan Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik di Indonesia	46
2. Perkembangan Pengaturan Akses dan Pembagian di Indonesia	52
a. Sebelum Ratifikasi	52
b. Periode Pertengahan	55
c. Paska Ratifikasi Protokol Nagoya	56
3. Implementasi Protokol Nagoya di Indonesia	57
a. Aktif Dalam Pembahasan GRTKF	57

BAB III ASPEK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP AKSES DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN ATAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK DI INDONESIA

A. Kekayaan Intelektual di Indonesia	59
1. Pengertian Kekayaan Intelektual	59
2. Pengaturan Perlindungan Dalam Kekayaan Intelektual	60
B. Pengaturan Perlindungan Sumber Daya Genetik Dalam Paten	62
1. Pengertian Paten	62

2. Pengaturan Perlindungan Sumber Daya Genetik Dalam Paten	64
C. Aspek Kekayaan Intelektual Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Akses Dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	68
1. Pengaturan Sumber Daya Genetik Dalam TRIPs	68
2. Pengaturan Sumber Daya Genetik Dalam WIPO	72
3. Sumber Daya Genetik Sebagai Hak Komunal	76
4. Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Individual	78

BAB IV ASPEK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP AKSES DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN ATAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK DI INDONESIA

A. Analisis Pemberlakuan <i>Access and Benefit Sharing</i> di Indonesia	83
B. Perlindungan untuk negara asal yang sumber daya genetiknya dipatenkan oleh negara lain menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Pengesahan <i>United Nation Convention On Biological Diversity</i>	91
C. Perlindungan Indonesia terhadap sumber daya genetik berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan <i>Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity</i>	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	112
---------------------	-----

B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN	

